



PUTUSAN

NOMOR 24-K/PM II-08/AL/II/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAYA SUNARYA**
Pangkat, NRP : Koptu Mes, 99615
Jabatan : Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta
Kesatuan : Satfib Koarmada I Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Tasikamalaya, 14 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Gading Riviera Blok 9 No.15 Karang
Satriya Tambun Utara Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor: R/305/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomal Lantamal III Nomor: BP-42/I-1/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor: Kep/05/XI/2022 tanggal 24 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/204/II/2023 tanggal 11 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan II-8 Jakarta Nomor: Tap/24-K/PM II-08/AL/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/24-K/PM II-08/AL/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/24/PM. II-08/AL/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/204/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 2 (dua) lembar daftar absensi personil KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, Kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, Kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.36/I-1/VII/2022/IDIK tanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh penyidik Danpomal Lantamal III.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/157/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 surat panggilan ke-2 Nomor : B/277/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dan surat panggilan ke-3 Nomor : B/349/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Komandan Satfib Koarmada I telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban panggilan ke-1 Nomor : B/49/II/2023 tanggal 24 Januari 2023, surat jawaban panggilan ke-2 Nomor : B/91/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan surat jawaban panggilan ke-3 Nomor : B/140/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Mes Yaya Sunarya NRP 99615 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Surat jawaban tersebut di atas menyatakan Terdakwa a.n. YAYA SUNARYA Koptu Mes NRP 99615, Jabatan Juru Mtr LCVP KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).



Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/204/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua sampai bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di KRI Teluk Kendari Satfibi Koarmada I Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Yaya Sunarya (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di KRI Teluk Kendari-518 Satfibi Koarmada I Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mess NRP 99615.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berdasarkan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota KRI Teluk Kendari-518 Satfibi Koarmada I Jakarta.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke satuan, kepada Saksi-1 (Letda Laut (P) Ari Purnomo) maupun kepada Saksi-2 (Serka Saa Abdul Hamid) bahkan Terdakwa sengaja mematikan handphone agar tidak bisa dihubungi oleh satuan.
6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Jakarta dan sekitarnya, namun tidak diketemukan dan kesatuan telah melakukan koordinasi dengan satuan samping untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai Surat Danpomal Lantamal III Jakarta Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfibi Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfibi Koarmada I Jakarta.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.



8. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomal Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP.36/I-1/VII/2022/IDIK tanggal 6 Juli 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Laut (P) Ari Purnomo dan Saksi atas nama Serka Saa Abdul Hamid telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	:	ARI PURNOMO
Pangkat, NRP	:	Letda Laut (P), 24816/P
Jabatan	:	Kadiv MB KRI TKD-518
Kesatuan	:	Satfib Koarmada I Jakarta
Tempat, tanggal lahir	:	Nganjuk, 8 Agustus 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dusun Waung Desa Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Mess Yaya Sunarya) pada bulan Desember tahun 2021 (tanggal tidak ingat) berdinis di KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon ke Kesatuan, serta nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif untuk dihubungi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Jakarta dan sekitarnya, namun tidak diketemukan.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta keberadaannya selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: ABDUL HAMID
Pangkat, NRP	: Serka Saa, 117245
Jabatan	: Bama KRI TKD-518
Kesatuan	: Satfib Koarmada I Jakarta
Tempat, tanggal lahir	: Sawit Sebrang, 10 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Wampu Lingkungan 1 Musyawarah Kel. Kualabingi Kec. Satabat Kab. Langkat Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari tahun 2021 (tanggal tidak ingat) pada saat berdinas bersama di KRI Teluk Kendari-518 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.



3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berdasarkan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon ke kesatuan, serta nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif untuk dihubungi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Jakarta dan sekitarnya, namun tidak diketemukan.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta keberadaannya selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar daftar absensi personil KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, Kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi personil KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta. Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan 6 Juli 2022 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya dengan keterangan desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, Kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Satuan Kapal Amfibi Koarmada I menyatakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak 3 Juni 2022 sampai dengan 6 Juli 2022 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2



jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan kesatuannya ke Danpomal Lantamal III berdasarkan laporan polisi Nomor: LP.36/I-1/VII/2022/IDIK tanggal 6 Juli 2022 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/204/I/2023 tanggal 11 Januari 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan dan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yaya Sunarya (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mess NRP 99615.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berdasarkan daftar Absensi apel pagi dan apel siang anggota KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke satuan, kepada Saksi-1 (Letda Laut (P) Ari Purnomo) maupun kepada Saksi-2 (Serka Saa Abdul Hamid) bahkan Terdakwa sengaja mematikan handphone agar tidak bisa dihubungi oleh satuan.
6. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Jakarta dan sekitarnya, namun tidak diketemukan dan kesatuan telah melakukan koordinasi dengan satuan samping untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai surat Danpomal Lantamal III Jakarta sesuai Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.



8. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomal Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP.36/I-1/VII/2022/IDIK tanggal 6 Juli 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Militer”
- Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
- Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “Militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yaya Sunarya (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta, hingga saat melakukan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Mess NRP 99615.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya surat keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor: Kep/05/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Koptu Mes NRP 99615 kesatuan Satuan Kapal Amfibi Koarmada I yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Mes NRP 99615.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Mes NRP 99615 kesatuan sama dengan para Saksi di Satuan Kapal Amfibi Koarmada I dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Koptu Mes NRP 99615.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut *M.v.T (Memorie Van Toelichting)* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2022.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke satuan, kepada Saksi-1 (Letda Laut (P) Ari Purnomo) maupun kepada Saksi-2 (Serka Saa Abdul Hamid) bahkan Terdakwa sengaja mematikan handphone agar tidak bisa dihubungi oleh satuan.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Jakarta dan sekitarnya, namun tidak diketemukan dan kesatuan telah melakukan koordinasi dengan satuan sampling untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama Terdakwa sesuai surat Danpomal Lantamal III Jakarta sesuai Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.
5. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Danpomal Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP.36/I-1/VII/2022/IDIK tanggal 6 Juli 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya undang undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.
2. Bahwa benar waktu 34 (tiga puluh empat) adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 34 (tiga puluh empat) hari tersebut juga adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



berdinas.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan:

1. Nihil.

Keadaan yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
4. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan perkara ini diputus.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023



1. 2 (dua) lembar daftar absensi personil KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YAYA SUNARYA**, Koptu Mes NRP 99615, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar daftar absensi personil KRI Teluk Kendari-518 Satfib Koarmada I Jakarta pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/67/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Koptu Mess Yaya Sunarya NRP 99615 Jabatan Juru Mtr-2 KRI TKD-518 Satfib Koarmada I Jakarta, Kesatuan Satfib Koarmada I Jakarta.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini
Pelda Pdk/W NRP 100876